

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dengan ini dapat disimpulkan:

1. Pemasangan reklame yang tidak berizin merupakan hal yang paling krusial dalam ketergangguannya fungsi ruang publik. Ruang publik tidak akan terganggu oleh reklame-reklame liar, jika reklame tersebut memiliki izin dari dinas terkait. dinas terkait akan menimbang mengganggu atau tidaknya reklame tersebut, dan boleh tidaknya reklame tersebut dipasangkan. Penyelenggaran reklame dalam upaya memaksimalkan fungsi ruang publik di kabupaten Trenggalek belum menemukan titik maksimal. Ketidaktahuan masyarakat, ketidakpedulian akan perizinan, kurangnya edukasi serta sosialisasi pemerintah menjadi factor utama yang menyebabkan fungsi ruang publik terganggu.
2. Ditinjau dari Fiqih Bi'ah tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Trenggalek belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam, keberadaan reklame yang kerap kali menjadi salah satu factor utama kerusakan alam, menjadikan penyelenggaraan reklame yang tak sesuai dilarang. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, yang mana setiap muslim wajib menjaga alam, lingkungan, dan tempat yang kita tinggali. Hal itu juga diperkuat pula oleh

pendapat seorang ulama, ketua Pondok Pesantren Mbah Dul Tulungagung bahwa penyelenggaraan reklame yang dapat merusak alam dilarang.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, seharusnya lebih menindak lanjuti terkait penyelenggaraan reklame, demi terciptanya ruang publik yang aman, nyaman, dan tidak mengganggu fungsinya dikarenakan maraknya reklame yang tidak sesuai aturan.
2. Untuk masyarakat Kabupaten Trenggalek, seharusnya lebih meningkatkan pengetahuan dan memperhatikan prosedur dan aturan-aturan dalam menyelenggarakan reklame, khususnya Peraturan Bupati No 14 Tahun 2014 tentang tata cara penyelenggaraan reklame di Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Trenggalek, kinerja kerja sama yang baik harus dilakukan antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Trenggalek.
4. Untuk peneliti, dalam hal ini, peneliti seharusnya ikut andil dan berperan dalam edukasi masyarakat akan hukum-hukum yang berlaku di kabupaten trenggalek, agar masyarakat kabupaten lebih paham akan hokum-hukum yang berlaku.